



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak yang berperkara

XXXX, tempat tanggal lahir, Kabupaten Semarang 12 September 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 09 November 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Posita

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 06 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 16 tahun 9 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - 2.1 XXXX, Perempuan, Tempat/tanggal lahir. Kab. Semarang, 19 Februari 2007, Pendidikan SLTA, usia 16 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - 2.2 XXXX, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Kab. Semarang, 06 April 2016, Pendidikan SD, usia 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Sejak Mei 2017 Tergugat bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - 3.2 Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
 - 3.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga.
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 5 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Upaya damai oleh Hakim

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam memepertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Upaya damai oleh Mediator

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan sepakat memilih Mediator Hakim yang bernama **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 10 Juli 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Agenda pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXX tanggal 21 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Nomor XXXX, tertanggal 06 April 2006, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

B. Saksi

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



1. XXXX, tempat tanggal lahir Kab. Semarang 4 Februari 1986 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 06 April 2006;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 7 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terakhir saksi lihat keduanya bertengkar awal tahun 2023;
- Bahwa, setahu saksi penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, selama pisah saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri menikah pada tanggal 06 April 2006;
 - Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab keduanya bertengkar karena Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa, selama pisah saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah mediasi;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat Dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah (kalimat pembuka)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Abosut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR ayat (1) *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamakan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, untuk melaksanakan mediasi dan Mediator tersebut telah melaporkan hasilnya tertanggal 10 Juli 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Formil gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran terus mnerus, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UUNomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat telah mendalilkan pada posita point 3 bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Sejak Mei 2017 Tergugat bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
2. Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

Dan puncak dari permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 5 (lima) bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah mediasi, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah yang dibenarkan Hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya atau pengakaunnya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)., karenanya Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Jo Pasal 1865 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalihkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Bukti surat Penggugat

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1** dan **P.2**, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan kedua bukti fotokopi cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P.2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bukti saksi Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 *juncto*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 147 HIR. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR) masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR., Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang bahwa, kedua saksi dari Penggugat dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta perselisihan dan pertengkaran terus terjadi hingga berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan surat yang diajukan Penggugat, serta kesimpulan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06 April 2006;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, perempuan, umur 16 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 7 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2023, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;
7. Bahwa Keluarga Penggugat, saksi-saksi, Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya)

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "antara suami

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Januari 2023, hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa keduanya juga telah didamaikan oleh Hakim, Mediator, saksi-saksi, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat. Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah mediasi meskipun kepadanya telah dipanggil 2 (dua) kali hal ini mengindikasikan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Hakim jika keduanya tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, hal tersebut telah juga menambah penilaian Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu;

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga keduanya telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga keduanya telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percercokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara pengugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan januari 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut"*, serta sejalan dengan Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf b angka 2 tentang Hukum Perkawinan yang menjelaskan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tegugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut **dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in shughra*;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 (Kutipan Akta Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 (dua);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muhaaram 1444 Hijriyah oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan dibantu oleh **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Biaya PNPB panggilan pertama	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 685.000,-

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)